Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

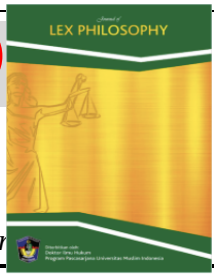

Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

A. Rizka Rahman [1], Hambali Thalib[2] & Nasrullah Arsyad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: arizka.rahman@umi.ac.id*

Submitted: 15 Mei 2025; Revised: 11 Juni 2025; Accepted: 29 Juni 2025

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk keterlibatan KUPVA Bukan Bank dalam TPPU serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) menunjukkan tren peningkatan transaksi mencurigakan yang melibatkan money changer, mengindikasikan masih lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan. Faktor internal seperti sistem pengawasan yang kurang memadai, rendahnya kesadaran pengelola, dan keterlibatan oknum menjadi penyebab utama. Faktor eksternal meliputi regulasi yang belum optimal dan perkembangan teknologi yang memudahkan transaksi ilegal. Studi ini juga mengkaji implementasi prinsip Know Your Customer (KYC) dan peran Bank Indonesia dalam pengawasan melalui regulasi dan digitalisasi sistem pembayaran. Rekomendasi fokus pada penguatan pengawasan internal, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisasi risiko TPPU melalui money changer. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan pengawasan dan pencegahan pencucian uang di sektor KUPVA Bukan Bank.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencucian Uang, KUPVA Bukan Bank, Money Changer,*

ABSTRACT
This study aims to identify the forms of involvement of Non-Bank KUPVA in money laundering crimes and the influencing factors. Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) statistics indicate an increasing trend of suspicious transactions involving money changers, reflecting weak oversight and potential misuse. Internal factors such as inadequate internal control systems, low awareness among operators, and involvement of insiders are the main causes. External factors include insufficient regulations and technological advancements facilitating illegal transactions. This study also examines the implementation of Know Your Customer (KYC) principles and the role of Bank Indonesia in supervision through regulations and payment system digitalization. Recommendations emphasize strengthening internal supervision, education, and cross-sector collaboration to minimize the risk of money laundering via money changers. The results are expected to serve as a reference for improving oversight policies and money laundering prevention in the Non-Bank KUPVA sector.

Keywords: *Money Laundering Crime, Non-Bank KUPVA, Money Changer.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini mendorong kebutuhan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional agar dapat menjamin keberlangsungan investasi dari investor internasional yang menanamkan modalnya di Indonesia (Bank Indonesia, 2016). Investor asing tersebut berkontribusi terhadap perkembangan berbagai sektor domestik, khususnya sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional (Kementerian Pariwisata, 2020).

Sektor pariwisata yang terus berkembang memunculkan kebutuhan yang mendesak akan fasilitas penukaran valuta asing (currency exchange) yang mudah diakses oleh wisatawan asing. Oleh karena itu, institusi penukaran valuta asing yang dikenal sebagai Money Changer menjadi kebutuhan vital (Putri, 2018). Awalnya, layanan penukaran valuta asing hanya dilakukan melalui perbankan. Namun, dengan perkembangan sistem perekonomian dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan penukaran uang tunai asing, pemerintah melalui Bank Indonesia menetapkan regulasi yang mengatur berdirinya Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank sebagai lembaga yang memberikan layanan tersebut (Bank Indonesia, 2016).

KUPVA Bukan Bank merupakan lembaga resmi yang menjalankan kegiatan penukaran valuta asing di luar perbankan. Money Changer ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni Money Changer yang berafiliasi dengan perbankan dan Money Changer non-bank yang berdiri secara independen (Sari, 2019). Di Indonesia, KUPVA Bukan Bank umumnya banyak ditemukan di daerah-daerah dengan potensi pariwisata tinggi seperti Bali, Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya (BPS, 2022).

Aktivitas KUPVA Bukan Bank terutama berfokus pada jual-beli uang kertas asing (Uang Kertas Asing/UKA) serta pembelian cek pelawat. Perkembangan KUPVA Bukan Bank di Indonesia tiap tahunnya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan kebutuhan masyarakat akan valuta asing (Bank Indonesia, 2016). Namun demikian, kegiatan ini memiliki risiko tinggi karena sifatnya yang dinamis dan melibatkan transaksi tunai dalam jumlah besar (Susanto, 2020).

Salah satu masalah utama yang dihadapi KUPVA Bukan Bank adalah potensi penyalahgunaan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional. Transaksi valuta asing yang fluktuatif dan bergantung pada nilai tukar mata uang menjadikan sektor ini rawan dimanfaatkan untuk mengaburkan asal-usul dana ilegal (Yudhistira & Yusuf, 2024).

Di Indonesia, pengaturan KUPVA Bukan Bank masih memiliki kelemahan signifikan, terutama dalam regulasi yang belum mengatur secara rinci peran lembaga ini dalam mencegah tindak pidana pencucian uang (Bank Indonesia, 2016). Peraturan yang ada, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP, belum secara optimal mengatur aspek teknis dan kewenangan penegakan hukum (BI, 2016).

Kelemahan regulasi ini menyebabkan terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang melalui Money Changer ilegal. Selain itu, Bank Indonesia belum memiliki kewenangan

penuh untuk mengeksekusi tindakan hukum langsung terhadap pelaku usaha KUPVA Bukan Bank ilegal, sehingga pengawasan dan penindakan menjadi kurang efektif (Rahmanda, Irawati & Valentika, 2024).

Praktik penyalahgunaan KUPVA Bukan Bank sebagai sarana TPPU semakin mengkhawatirkan. Menurut Jaya dan Nurifanti (2021), Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat adanya indikasi pencucian uang terkait narkotika melalui jasa keuangan, termasuk KUPVA Bukan Bank ilegal dengan nilai mencapai Rp3,6 triliun. Contoh kasus di Surabaya mengungkap modus pencucian uang senilai Rp24 miliar menggunakan perusahaan Money Changer dan sektor perdagangan emas dan tembaga (Rizon & Agustini, 2022).

Lebih lanjut, penyebab tingginya kasus pencucian uang tersebut adalah tindak pidana asal (predicate crime) seperti korupsi, narkotika, penggelapan pajak, dan perjudian online (Rizon & Agustini, 2022). Modus operandi yang digunakan melibatkan kerja sama antara KUPVA Bukan Bank ilegal dengan yang berizin, atau pembentukan perusahaan shell company yang terlihat legal namun digunakan untuk menyamarkan transaksi ilegal (Rizon & Agustini, 2022).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dasar hukum bagi penindakan pelaku usaha Money Changer ilegal. Namun, pengawasan yang kurang ketat dan regulasi yang belum memadai memperbesar risiko penyalahgunaan tersebut (UU No. 8/2010).

Kondisi ini menciptakan kompleksitas yang dapat mempermudah terjadinya tindak pidana tanpa pengawasan yang memadai dari Bank Indonesia dan aparat penegak hukum lainnya (Nasution, 2021). Oleh sebab itu, perlu perhatian lebih dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap KUPVA Bukan Bank.

Salah satu kelemahan kritis adalah ketidakjelasan kewenangan Bank Indonesia dalam mengambil tindakan langsung terhadap KUPVA Bukan Bank ilegal, yang berpotensi menghambat perlindungan konsumen dan penegakan hukum yang efektif (Rahmanda, Irawati & Valentika, 2024).

Jaya dan Nurifanti (2021) menegaskan bahwa untuk menanggulangi penyimpangan dalam transaksi KUPVA Bukan Bank diperlukan tindakan represif dan preventif yang terintegrasi agar pelaku usaha taat pada peraturan. Bank Indonesia juga menjalankan program Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang mengedepankan keseimbangan antara inovasi dan integritas sistem pembayaran dengan penerapan anti pencucian uang (Rizon & Agustini, 2022).

Di Kota Makassar, sebagai salah satu pusat kegiatan KUPVA Bukan Bank yang besar, potensi penyalahgunaan dalam TPPU juga tinggi. Kemudahan transaksi valuta asing menjadikan KUPVA Bukan Bank rawan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan (Susanto, 2020). Selain itu, rendahnya kepatuhan terhadap prinsip Know Your Customer (KYC) dan pengawasan yang masih lemah membuka celah bagi tindak pidana tersebut (Muhammad, 2023).

Berdasarkan temuan-temuan dan permasalahan tersebut, penelitian ini akan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank terkait tindak pidana pencucian uang, khususnya di Kota Makassar. Penelitian

juga akan mengkaji peran Bank Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum guna memberikan solusi konkret terhadap masalah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah merupakan suatu upaya yang sistematis dan terencana untuk memperoleh pengetahuan yang valid dengan menggunakan metode tertentu. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif-empiris, yang merupakan kombinasi dari penelitian hukum normatif (yuridis) dan aspek empiris dalam sosiologi hukum. Pendekatan normatif menitikberatkan pada kajian norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Usman, Rahman & Djanggih, 2024). Sementara itu, pendekatan empiris menelaah fenomena hukum dalam realitas sosial (law in action), yaitu bagaimana norma hukum tersebut berfungsi dan direalisasikan dalam praktik.

Dalam penelitian normatif-empiris ini, digunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan pendekatan Emzir, yang mengandalkan penalaran induktif dan berfokus pada pengungkapan berbagai perspektif dan makna sosial yang muncul dari partisipan penelitian. Penelitian kualitatif sangat cocok untuk mempelajari fenomena sosial dan hukum yang kompleks dengan memberikan ruang bagi suara dan pengalaman subjek yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan pemahaman mendalam tentang pertanggungjawaban pidana KUPVA Bukan Bank dalam tindak pidana pencucian uang.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Keterlibatan KUPVA Bukan Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia baru mengkriminalisasi pencucian uang secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, fenomena ini sudah dikenal secara global sejak tahun 1930-an (Husein, 2021). UU No. 8 Tahun 2010 kemudian menggantikan UU sebelumnya sebagai landasan hukum dalam pemberantasan TPPU di Indonesia.

Pencegahan TPPU menekankan pada strategi "follow the money," yakni melacak aliran dana yang berasal dari tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mengungkap kejahatan dan mengidentifikasi pelaku serta menguak hasil kejahatan yang disembunyikan (Husein, 2003). Hal ini menuntut pengawasan ketat terhadap lembaga keuangan, termasuk Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank, yang rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang.

Menurut Husein (2003), TPPU adalah usaha untuk menyembunyikan sumber hasil kejahatan melalui berbagai tindakan, seperti penempatan, transfer, pengalihan, dan pengubahan bentuk aset. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengatur secara rinci definisi transaksi keuangan mencurigakan yang menjadi indikator adanya tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi yang menyimpang dari profil nasabah atau transaksi yang menggunakan harta kekayaan diduga hasil kejahatan.

Tabel 1 Putusan Mahkamah Agung

No	Tahun	Jenis	Putus
1	2010 dan 2011	TPPU	1 dan 3 Kasus
2	2012 dan 2013	TPPU	2 dan 3 Kasus
3	2014 dan 2015	TPPU	15 dan 30 Kasus
4	2016 dan 2017	TPPU	22 dan 39 Kasus
5	2018 dan 2019	TPPU	20 dan 26 Kasus
6	2020 dan 2021	TPPU	27 dan 26 Kasus
7	2022 dan 2023	TPPU	6 dan 6 Kasus
8	2024 dan 2025	TPPU	7 dan 1 Kasus
9	Jumlah	234 kasus TPPU yang telah Putus	

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Data dari Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa antara tahun 2010 hingga 2025, terdapat 234 putusan perkara TPPU, yang menunjukkan peningkatan kesadaran dan penindakan hukum terhadap tindak pidana ini (Direktori Putusan MA RI, 2025). Dalam proses identifikasi transaksi mencurigakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sentral bersama institusi penegak hukum seperti kepolisian, KPK, BNN, dan Bea Cukai.

Laporan statistik PPATK periode 2003-2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan, termasuk laporan transaksi tunai dan transfer dana ke luar negeri. Data ini menunjukkan tingginya aktivitas keuangan yang perlu diawasi secara ketat agar mencegah praktik pencucian uang.

Tabel 3. Laporan statistik PPATK periode 2003-2025

Jenis	**Periode 2003-2010**	**Periode 2010-2021**	**Periode 2021-2025**
Laporan Tanksaksi Keuangan Tunai (LTKT)	8. 631.423	24.708.986	13.641.912
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	63.924	514.210	501.555
Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT)	-	21.823	23.273
Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LTPBJ)	-	309.785	398.334
Laporan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)	-	183.707.334	112.774.436
Laporan Penundaan Transaksi (LPT)	-	3.107	7.116
Jumlah	8.695.347	209.265.245	127.346.626

Sumber PPATK Tahun 2025

Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam pengawasan KUPVA Bukan Bank melalui Peraturan BI No. 18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran No. 18/42/DKSP, yang

mengatur kegiatan usaha penukaran valuta asing non-bank. Pasal 6 dan 7 regulasi tersebut menegaskan larangan terhadap praktik-praktik ilegal yang berpotensi memfasilitasi tindak pidana, seperti transaksi dengan KUPVA tidak berizin dan margin trading yang tidak sah (Bank Indonesia, 2016).

Meskipun ada regulasi yang jelas, praktik TPPU melalui KUPVA Bukan Bank masih ditemukan, menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan pelaksanaan hukum. BI mengawasi operasional Money Changer untuk memastikan tidak terjadi kerugian bagi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan jasa tersebut (Bank Indonesia, 2016).

Kasus nyata TPPU yang melibatkan Money Changer seperti pada perkara di PN Jakarta Pusat No. 1056/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, di mana tersangka menggunakan Money Changer sebagai sarana mengaburkan asal-usul dana hasil korupsi, menjadi bukti kuat bahwa KUPVA Bukan Bank sering disalahgunakan untuk tujuan kriminal (Putusan PN Jakarta Pusat, 2005).

Kasus serupa juga ditemukan pada perkara suap Pinangki Sirna Malasari yang menggunakan Money Changer untuk menukar uang hasil korupsi dengan modus penyamaran identitas dan transaksi berlapis, yang menunjukkan modus operandi pencucian uang yang kompleks melalui lembaga penukaran valuta asing (Putusan PT DKI, 2021).

Selain korupsi, Money Changer juga menjadi alat pencucian uang dari tindak pidana narkotika, penggelapan pajak, dan perjudian online. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat dan upaya hukum yang tegas terhadap penyelenggara KUPVA Bukan Bank (Rizon & Agustini, 2022).

Wawancara dengan General Manager Money Changer Haji Latunrung, Makassar, mengungkapkan bentuk-bentuk keterlibatan KUPVA Bukan Bank dalam TPPU, seperti menyediakan layanan penukaran valuta asing untuk transaksi mencurigakan, memfasilitasi transfer dana ilegal, melakukan transaksi tidak sesuai profil nasabah, serta bekerjasama dengan sindikat kejahatan (Aisyah, wawancara, 10 Juli 2025).

Manajemen Money Changer juga menegaskan bahwa mereka melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK sebagai bentuk kepatuhan dan peran dalam pemberantasan TPPU. Namun, mereka mengharapkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dari pemerintah dan otoritas terkait (Aisyah, wawancara, 10 Juli 2025).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 23 mewajibkan penyedia jasa keuangan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, termasuk transaksi tunai besar dan transfer dana lintas negara, sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPU (UU No. 8/2010).

Bank Indonesia secara aktif mengeluarkan peraturan terkait prinsip mengenal nasabah (KYC) sejak tahun 2001 sebagai langkah preventif untuk memerangi pencucian uang. Peraturan ini menuntut lembaga keuangan termasuk Money Changer untuk melakukan verifikasi identitas nasabah dan memantau transaksi (Bank Indonesia, 2001).

Dalam wawancara dengan Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Peter Jacobs menegaskan bahwa pengawasan BI mencakup penguatan regulasi, pengawasan off-

site dan on-site, serta komunikasi rutin dengan lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang (Jacobs, wawancara, 15 Juli 2025).

Pendekatan pengawasan ini bertujuan untuk menekan kegiatan ilegal dan menjaga integritas sistem keuangan Indonesia agar terhindar dari risiko pencucian uang yang merugikan negara dan masyarakat luas.

B. Faktor Apa Sajakah Yang Mempengaruhi Keterlibatan KUPVA Bukan Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank, yang biasa dikenal sebagai money changer, di Indonesia menjadi isu yang sangat serius. Keterlibatan money changer ini dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai tindak pidana, khususnya pencucian uang. Pelaku tindak pidana sering memanfaatkan fasilitas money changer untuk menyamarkan uang hasil kejahatan dalam bentuk mata uang asing atau menggunakan money changer sebagai tempat penyimpanan sementara uang ilegal agar kekayaan tersebut tampak sah dan sulit ditelusuri asal usulnya (PPATK, 2025).

Data statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterbitkan oleh PPATK menunjukkan tren peningkatan laporan dari sektor non-bank, termasuk money changer, antara tahun 2023 sampai 2025. Pada tahun 2023, laporan dari sektor ini mencapai 71.364 kasus, meningkat menjadi 78.026 pada tahun 2024, dan masih cukup tinggi di awal 2025 dengan 8.539 laporan dalam dua bulan pertama (PPATK, 2025). Angka ini mengindikasikan bahwa money changer masih menjadi medium yang potensial digunakan dalam praktik pencucian uang.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah laporan yang masuk ke PPATK pada Januari–Februari 2025 hanya 440, jauh lebih kecil dibanding total laporan transaksi mencurigakan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih keras dari PPATK, Bank Indonesia, Kepolisian, dan penyelenggara KUPVA Bukan Bank sendiri untuk meminimalkan potensi TPPU melalui money changer (PPATK, 2025).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya keterlibatan KUPVA bukan bank dalam TPPU adalah lemahnya sistem pengawasan internal. Money changer sering kali tidak memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara mandiri, sehingga sangat bergantung pada lembaga eksternal seperti PPATK untuk identifikasi dan pelaporan (Husein, 2003).

Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pemilik maupun pengelola KUPVA Bukan Bank mengenai risiko pencucian uang dan modus operandi pelaku TPPU juga memperbesar kerentanan mereka terhadap praktik ilegal tersebut. Tidak jarang pula terdapat keterlibatan oknum yang sengaja memfasilitasi transaksi ilegal demi keuntungan pribadi atau kelompok (Husein, 2003).

Faktor eksternal juga turut mempengaruhi, terutama keterbatasan regulasi dan pengawasan yang belum optimal. Regulasi yang ada belum cukup ketat dan efektif untuk mencegah penggunaan money changer sebagai sarana pencucian uang. Perkembangan teknologi, misalnya, membuka jalan bagi transaksi online yang sulit diawasi dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk mengaburkan jejak keuangan mereka (Bank Indonesia, 2016).

Sektor non-keuangan lain seperti perdagangan barang dan jasa serta properti juga menjadi tempat potensial untuk menyamarkan dana ilegal melalui money changer. Hal ini semakin memperkuat perlunya pengawasan lintas sektor yang lebih intensif (Bank Indonesia, 2016).

Dalam konteks modus operandi, pencucian uang biasanya meliputi tiga tahap utama: placement, layering, dan integration. Placement adalah tahap awal dimana uang tunai hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan, termasuk melalui money changer. Selanjutnya, layering melibatkan perpindahan dana untuk mengaburkan asal usulnya, dan integration adalah tahap dimana uang ilegal digunakan dalam aktivitas legal sehingga terlihat sah (FATF, 2023).

Ibu Aisyah, General Manager Money Changer Haji Latunrung Kota Makassar, menjelaskan bahwa money changer menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) yang ketat. Jika transaksi atau nasabah dianggap mencurigakan, pihak money changer wajib melaporkannya ke PPATK sesuai formulir resmi (wawancara, 13 Juli 2025). Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan (UU TPPU, 2010).

Dalam wawancara lain, Peter Jacobs, Direktur Eksekutif Bank Indonesia, menegaskan bahwa prinsip KYC perlu diperbarui dan disesuaikan dengan standar internasional untuk menghadapi tantangan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Proses uji tuntas nasabah, strategi berbasis risiko, serta pengaturan transfer dana lintas batas merupakan beberapa aspek penting yang terus dikembangkan (wawancara, 18 Juli 2025).

Bank Indonesia juga mengatur mekanisme Anti Tipping Off, yakni kewajiban menjaga kerahasiaan informasi terkait transaksi mencurigakan, untuk melindungi proses investigasi dan pelaporan yang dilakukan oleh pihak terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU TPPU (UU TPPU, 2010).

Sebagai upaya lanjutan, Bank Indonesia meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang bertujuan menyeimbangkan inovasi dengan integritas sistem pembayaran melalui penerapan prinsip KYC dan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) secara menyeluruh. Melalui program ini, digitalisasi KUPVA Bukan Bank diharapkan dapat mengurangi risiko pencucian uang dengan pengawasan teknologi yang lebih baik (Bank Indonesia, 2025).

Pelaksanaan SPI 2025 mencakup lima inisiatif utama, termasuk Open Banking, Sistem Pembayaran Ritel, dan Pengaturan, Perizinan, serta Pengawasan yang bertujuan meningkatkan keamanan dan efisiensi infrastruktur sistem pembayaran, terutama bagi money changer (Bank Indonesia, 2025).

Digitalisasi KUPVA Bukan Bank diwujudkan melalui aplikasi SIKUPVA yang memfasilitasi transaksi penukaran valuta asing secara non tunai dan aman. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengakses money changer berizin serta mendukung transaksi Go Valuta, di mana penukaran valas dilakukan tanpa tunai dengan sistem rekening (Bank Indonesia, 2025).

Dengan berbagai faktor internal, eksternal, dan modus operandi yang kompleks, keterlibatan KUPVA Bukan Bank dalam TPPU menjadi tantangan besar yang harus

dihadapi dengan pengawasan ketat, edukasi yang berkelanjutan, dan regulasi yang adaptif agar praktik pencucian uang dapat diminimalisir secara efektif (Husein, 2021).

KESIMPULAN

1. Keterlibatan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia terlihat dari pemanfaatan money changer sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal melalui berbagai modus, seperti transaksi mencurigakan, transfer dana lintas negara, dan transaksi berlapis yang sulit dilacak. Meskipun regulasi dan pengawasan dari Bank Indonesia serta kewajiban pelaporan kepada PPATK telah diterapkan, praktik penyalahgunaan layanan KUPVA Bukan Bank masih terjadi, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus korupsi dan kejahatan lainnya.
2. Keterlibatan KUPVA Bukan Bank dalam tindak pidana pencucian uang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengelola money changer, serta keterbatasan regulasi dan pengawasan yang belum optimal. Selain itu, perkembangan teknologi membuka peluang transaksi online yang sulit diawasi, sementara modus operandi pencucian uang melalui tahapan placement, layering, dan integration semakin kompleks memanfaatkan kelemahan sistem. Upaya penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), penguatan regulasi Bank Indonesia, serta digitalisasi melalui program SPI 2025 dan aplikasi SIKUPVA diharapkan mampu memperkecil celah penyalahgunaan money changer.

SARAN

1. Penguatan Sistem Pengawasan dan Edukasi Internal**:** Penyelenggara KUPVA Bukan Bank perlu meningkatkan sistem pengawasan internal dengan menerapkan mekanisme deteksi transaksi mencurigakan yang lebih efektif dan berbasis teknologi.
2. Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemanfaatan Teknologi Digital**:** Pemerintah, khususnya Bank Indonesia, PPATK, dan aparat penegak hukum harus memperkuat sinergi pengawasan lintas sektor dengan memperbarui regulasi dan meningkatkan pengawasan off-site serta on-site.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah. (2025, 10 Juli). Wawancara General Manager Money Changer Haji Latunrung, Makassar.

Bank Indonesia. (2001). *Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*.

Bank Indonesia. (2016). *Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2025). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.

BPS. (2022). *Statistik Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

FATF (2023). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF.

Husein, Y. (2003). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 1(2), 335–350.

Jacobs, P. (2025, 15 Juli). Wawancara Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Departemen Jasa Perbankan, Makassar.

Kementerian Pariwisata. (2020). *Laporan Pariwisata Nasional*. Jakarta: Kemenparekraf.

Kurniawati, A. D., Wati, L., & Rohman, T. (2024). Strategi Bank Indonesia Untuk Meretas Jaringan Money Changer Ilegal. *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, *2*(1), 89-96.

Muhammad, R. Y. (2023). *Pengawasan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) Di Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

PPATK. (2025). *Buletin Statistik Edisi Februari 2025 Vol. 13, No. 2*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Putusan PN Jakarta Pusat No. 1056/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst.

Putusan PT DKI No. 10/PD.SUS.TPK/2021.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sekretariat Negar.

Rizon, A. P., & Agustini, S. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia. *Legal Spirit*, *6*(2), 217-230.

Rahmanda, B., Irawati, I., & Valentika, F. F. (2024). Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *6*(1), 112-132.

Republik Indonesia (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Usman, U., Rahman, A., & Djanggih, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 589-610.

Yudhistira, F. K., & Yusuf, H. (2024). PENGUNGKAPAN JEJAK UANG HARAM: Pendekatan Komprehensif dalam Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*(9), 5159-5169.